



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN  
YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
JENAZAH AKIBAT INFEKSI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dunia, yang menyebabkan kematian dan menimbulkan kerugian ekonomi, sehingga perlu dilakukan penanggulangan;
  - b. bahwa untuk menanggulangi wabah penyakit *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang didukung dengan jaminan pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk pelayanan pemulasaraan dan pemakaman terhadap jenazah akibat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu adanya pengaturan pembiayaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah akibat COVID-19 Yang Dibiayai Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN  
YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
JENAZAH AKIBAT INFEKSI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dunia, yang menyebabkan kematian dan menimbulkan kerugian ekonomi, sehingga perlu dilakukan penanggulangan;
  - b. bahwa untuk menanggulangi wabah penyakit *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang didukung dengan jaminan pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk pelayanan pemulasaraan dan pemakaman terhadap jenazah akibat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu adanya pengaturan pembiayaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah akibat COVID-19 Yang Dibiayai Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menkes /Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-n Cov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /Menkes/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP JENAZAH AKIBAT INFEKSI COVID-19.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang



3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat Daerah sebagai koordinator pemakaman.
6. Pemulasaraan jenazah akibat infeksi COVID-19 yang selanjutnya disebut pemulasaraan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas pemulasara terhadap jenazah pasien yang meninggal akibat infeksi COVID-19 sesuai prosedur kesehatan dan agama, guna dipersiapkan untuk keperluan pemakaman.
7. Pemakaman jenazah akibat COVID-19 yang selanjutnya disebut pemakaman adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas/relawan untuk melaksanakan pemakaman terhadap orang yang meninggal akibat infeksi COVID-19 dengan prosedur dan instrumen khusus.
8. Rumah Sakit adalah rumah sakit di Kabupaten Jepara.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Jepara.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Puskesmas, klinik dan praktik mandiri dokter di Kabupaten Jepara.
11. Infeksi COVID-19 adalah penyakit infeksi emerging yang disebabkan oleh virus Sars-CoV-2.
12. Infeksi emerging adalah penyakit menular yang baru ada saat ini.
13. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disebut OTG adalah seseorang yang tidak bergejala yang memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19, karena merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.
14. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi ) dalam 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala.
15. Kasus konfirmasi COVID-19 adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction*. Tidak perlu
16. Pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut pemeriksaan PCR adalah salah

17. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ( $\geq 38$  °C) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; atau orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
18. Pasien dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ( $\geq 38$  °C) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/ pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; atau orang dengan demam ( $\geq 38$  °C) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19; atau orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
19. Penyakit Penyerta adalah penyakit lain yang dialami penderita selain penyakit utamanya, antara lain hipertensi, diabetes mellitus, kanker, asma, penyakit paru obstruksi khronis, penyakit pada jantung, penyakit pada ginjal, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan lain-lain yang merupakan diagnosis spesialisik dan indikasi perawatan inap.
20. Surat Keterangan Kematian adalah surat keterangan tentang kematian meliputi identitas jenazah, saat kematian dan sebab kematian, yang dibuat oleh dokter yang memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran.
21. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis

22. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada rumah sakit yang melaksanakan pemulasaraan jenazah dan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemakaman terhadap jenazah akibat COVID-19.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan jaminan biaya pemulasaraan dan jaminan biaya pemakaman jenazah akibat infeksi COVID-19.

BAB III  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat COVID-19.
- (2) Penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menanggung biaya berdasarkan kebutuhan bahan - bahan yang diperlukan dalam pemulasaraan dan pemakaman.
- (3) Penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perencanaan sebagai berikut:
- a. Sasaran;
  - b. Rumah Sakit dan Perangkat Daerah yang menangani;
  - c. Biaya Yang Ditanggung Pemerintah Daerah;
  - d. Pendanaan.

Pasal 4

- (1) Pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi

- b. ODP dengan umur kurang dari 60 (enam puluh) tahun dan tanpa penyakit penyerta yang meninggal dunia di rumah sakit.
  - c. Penderita infeksi COVID-19 yang meninggal dunia tidak di rumah sakit.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b didukung dengan surat keterangan kematian dari DPJP rumah sakit.
  - (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didukung dengan surat keterangan kematian dari FKTP.

Bagian Kedua  
Sasaran  
Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Jepara yang saat meninggal dunia berada di wilayah daerah.
- (2) Penduduk yang meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga  
Rumah Sakit dan Perangkat Daerah  
Yang Menangani

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit yang melaksanakan pemulasaraan yaitu rumah sakit rujukan infeksi emerging tertentu atau rumah sakit yang melayani penyakit infeksi COVID-19.
- (2) Pemulasaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai standar pemulasaraan jenazah infeksi COVID-19.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemakaman jenazah akibat COVID-19 adalah Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh BPBD.
- (2) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai standar pemakaman jenazah infeksi COVID-19



## Pasal 8

Rumah Sakit dan/atau Perangkat Daerah terkait dilarang memungut biaya pelayanan pemulasaraan dan pemakaman kepada keluarga jenazah atau pihak penanggung jawab jenazah.

## Bagian Keempat

Biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah

## Pasal 9

- (1) Komponen biaya pemulasaraan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. jasa pemulasaraan jenazah;
  - b. kain kafan;
  - c. kantong jenazah;
  - d. lakban;
  - e. lem;
  - f. peti jenazah;
  - g. plastik erat;
  - h. desinfektan jenazah;
  - i. transport mobil jenazah;
  - j. desinfektan mobil jenazah;
  - k. APD sekali pakai petugas pemulasaraan, meliputi baju APD, face shield, masker 3 (tiga) lapis atau masker N95, sarung tangan;
  - l. APD tidak sekali pakai petugas pemakaman, meliputi sepatu *boot*;
  - m. jasa rohaniawan.
- (2) Biaya pemulasaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada:
  - a. tarif pemulasaraan jenazah pada rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
  - b. tarif pemulasaraan jenazah di rumah sakit milik swasta sesuai ketentuan peraturan perundangan dan/atau sesuai perjanjian kerjasama.

## Pasal 10

- (1) komponen biaya pemakaman yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. peti jenazah;
  - b. APD sekali pakai petugas pemakaman, seperti baju APD, *face shield*, masker 3 (tiga) lapis atau masker N95, dan sarung tangan;
  - c. perlengkapan pemakaman, antara lain tali nylon.

- e. makan dan minum petugas pemakaman;
  - f. obat suplemen untuk petugas pemakaman.
  - g. APD tidak sekali pakai petugas pemakaman, meliputi sepatu *boot*.
- (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada bukti pembelian/kwitansi atau bantuan sumber lainnya.

#### Pasal 11

Bantuan dari pemerintah atau pihak lainnya berupa APD dan/atau obat suplemen yang diterima oleh Rumah Sakit atau Perangkat Daerah terkait, tidak dapat dimasukkan dalam daftar klaim.

#### Bagian Kelima Pendanaan

#### Pasal 12

Dana penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi COVID-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

#### BAB IV MEKANISME KLAIM

#### Pasal 13

- (1) Setiap bulan Rumah Sakit mengajukan klaim biaya pemulasaraan yang digabungkan dengan pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan pada pasien infeksi COVID-19 yang dibiayai Pemerintah Daerah, kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Setiap bulan kepala Perangkat Daerah yang mengkoordinir pelaksanaan pemakaman mengajukan klaim biaya pemakaman kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila Rumah Sakit atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlambat mengajukan klaim, maka harus melampirkan surat pernyataan alasan keterlambatan.

#### Pasal 14

- (1) Klaim yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilakukan verifikasi oleh Tim terlebih dahulu.
- (2) Tim Verifikasi klaim biaya pemulasaraan dan tim Verifikasi klaim biaya pemakaman ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing- masing.

#### Pasal 15

- (1) Kelengkapan berkas klaim biaya pemulasaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut:
  - a. pengantar permohonan klaim;
  - b. rekapitulasi biaya pemulasaraan;
  - c. kuitansi jumlah total klaim bermaterai cukup dan kuitansi pengumpul masing-masing jenazah akibat COVID-19, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit;
  - d. berita acara verifikasi;
  - e. surat Pertanggungjawaban Mutlak Pimpinan Rumah Sakit bermaterai cukup;
  - f. fotokopi buku tabungan atau rekening giro rumah sakit;
  - g. surat keterangan kematian dari DPJP Rumah Sakit atau FKTP;
  - h. surat pernyataan alasan keterlambatan apabila terlambat dalam pengajuan klaim.
- (2) Kelengkapan berkas klaim biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai berikut:
  - a. pengantar permohonan klaim;
  - b. rekapitulasi biaya pemakaman;
  - c. kuitansi jumlah total klaim bermaterai cukup dan kuitansi pengumpul masing-masing jenazah akibat COVID-19, yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman;
  - d. berita acara verifikasi;
  - e. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman bermaterai cukup;
  - f. fotokopi buku tabungan atau rekening giro Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman;
  - i. bukti surat keterangan kematian dari DPJP

- g. surat pernyataan alasan keterlambatan apabila terlambat dalam pengajuan klaim.

#### Pasal 16

Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan membayar biaya klaim dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala Rumah Sakit wajib menyampaikan laporan pelayanan pemulasaraan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pelayanan pemakaman kepada Kepala Perangkat Daerah Yang membidangi Bencana Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) Kepala Dinas dan Badan wajib menyampaikan laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati, paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.

### BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Satuan Tugas Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang ada pada Dinas dan/atau Badan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulasaraan jenazah COVID-19 oleh rumah sakit dan/atau pemakaman jenazah akibat COVID-19 oleh Perangkat Daerah .
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.
- (3) Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi COVID-19, dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional.



Pasal 19

Dana pembayaran klaim dari Pemerintah Daerah di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman dikelola dan dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan di rumah sakit milik swasta pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal rumah sakit swasta.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pemulasaraan dan pemakaman yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dapat ditanggung pembiayaanya oleh Pemerintah Daerah sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 14 Juli 2020



BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO